ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NADZIR YANG TIDAK MELAPORKAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2011 067 AS
No. REG : S.2011/AS/067
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MAULIDATUS SA'DIYAH
NIM. C01207011

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Maulidatus Sa'diyah
NIM	:	C01207011
Fakultas/Jurusan	:	Syariah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Tidak Melaporkan Pengelolaan Harta Wakaf Di Desa Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
CFCA8AAF421279496
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Maulidatus Sa'diyah
C01207011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MAULIDATUS SA'DIYAH (C01207011) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Maulidatus Sa'diyah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Sekretaris,

Siti Rumilah M.Pd
NIP. 197607122007102005

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

H. Darmawan, SHI. MHI
NIP. 198004102005011004

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Data penelitian dihimpun melalui penelitian lapangan dan kajian tex *(tex reading)* dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta benda wakaf yakni selain kurang faham mengenai kewajiban melaporkan ke PPAIW di KUA Kecamatan Gempol, masalah biaya, juga dikarenakan adanya rasa kepercayaan yang tinggi oleh wakif kepada Nadzir yang menjadikan wakaf tidak penting untuk dilaporkan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tidak adanya laporan pengelolaan wakaf oleh Nadzir Desa Kejapanan kepada KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebagaimana ketentuan yang ada dalam KHI serta relevansinya dengan ketiadaan pelaporan para Nadzir wakaf di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 220 ayat 2 menyatakan bahwa Nadzir mempunyai kewajiban untuk melaporkan semua hasil dari pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan setempat. Semua dari hasil pengelolaanya yaitu menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf, memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf, menyelenggarakan pembukuan atau administrasi. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka terdapat sanksi tegas bagi yang melanggarnya.

Oleh karena itu, dianjurkan kepada para pihak yang mengelola wakaf, yakni Nadzir untuk melaporkan segala bentuk perwakafan harta benda yang diwakafkan untuk mendapatkan kepastian hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lain waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN MUNAQASAH SKRIPSI iii
ABSTRAK iii
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Pengertian Wakaf 20
B. Dasar Hukum Wakaf 23
C. Macam-Macam Wakaf 26
D. Syarat dan Rukun Wakaf 27
E. Nadzir Wakaf 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pendaftaran / Pencatatan Tanah Wakaf 44

BAB III PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

A. Kondisi Tanah Wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan 47

1. Kondisi Geografis dan Demografis di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan..... 47

2. Pelaksanaan Perwakafan Tanah di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan..... 50

B. Problematika Perwakafan Tanah di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NADZIR YANG TIDAK MELAPORKAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

A. Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Nadzir Tidak Melaporkan Pengelolaan Harta Wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan 60

B. Analisis terhadap Nadzir yang Tidak Melaporkan Pengelolaan Harta Wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel

1. Pembagian Dusun Kelurahan Kejapanan 48
2. Jumlah Penduduk Kelurahan Kejapanan 48
3. Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kejapanan 49
4. Sarana Pendidikan Kelurahan Kejapanan 49
5. Pemeluk Agama Kelurahan Kejapanan 50
6. Data Masjid Kelurahan Kejapanan 51
7. Data Mushalla Kelurahan Kejapanan 51
8. Data Tempat Pendidikan Kelurahan Kejapanan 53
9. Data Tanah Wakaf Kelurahan Kejapanan 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf menjadi bekal bagi kehidupan wakaf di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Dasar adanya (dorongan) memberi wakaf adalah hadits Rasulullah saw sebagai berikut :

حَدَّثَنَايَحْيَ بْنُ يَحْيَ التَّمِيْمِيُّ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ ابْنُ أَخْضَرَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ:أَصَابَ عُمَرُأَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا. فقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ, إِنِّيْ اَصَبْتُ أَرْضًابِخَيْبَرَ. لَمْ أُصِبْ مَالًاقَطُّ هُوَأَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَاتَأْمُرُوْنِيْ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَاعُمَرُ؛ وَاَنَّهُ لَايُبَاعُ اَصْلُهَاوَلَايُبْتَاعُ. وَلَايُوْرَثُ. وَلَايُوْهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُفِيْ الْفُقَرَاءِ. وَفِيْ الْقُرْبَى. وَفِيْ الرِّقَابِ. وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَابْنِ السَّبِيْلِ. وَالضَّيْفِ. لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَاأَنْ يَأْكُلَ مِنْهَابِالْمَعْرُوْفِ. أَوْيُطْعِمَ صَدِيْقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : "Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy. Mengabarkan Sulaim bin Akhdlar dari Ibnu 'Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, berkata: memperoleh Umar sebidang tanah di Khaibar. Beliau menghadap Nabi dan bertanya: Aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku peroleh sebaik itu, lalu apa yang akan Engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda: Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka, engkau tahanlah pokoknya dan gunakanlah untuk sedekah (jadikanlah wakaf". Kata Ibnu Umar: "Lalu Umar menyedekahkannya, tidak dijual pokoknya, tidak diwarisi, tidak diberikan pada orang lain". Umar menyedekahkan pada orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Bukhari Muslim).[1]

Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Seperti tercermin dalam Firman Allah di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah. Al-Qur'an menggambarkan bahwa imbalan seseorang menafkahkan harta di jalan Allah, ibarat sebulir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir dan pada setiap bulir seratus biji.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ; seratus biji. Allah melipat (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (QS. Al-Baqarah: 261)[2]

Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam merupakan tanah wakaf. Bahkan banyak sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kepentingan umum lainnya merupakan tanah wakaf, dan jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan

---

[1] Imam Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Shahih Muslim Juz 11,* (Beirut, Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), 72

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pada akhirnya tanah wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat, disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam istilah *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *(tahbisul ashli)*, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Oleh karena itu, pelaporan dan pencatatan harta wakaf oleh Nadzir pada Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting, demi keabsahan hukum harta wakaf tersebut.[3]

Selain ketentuan agama, wakaf juga diatur dalam ketentuan hukum Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan prosedur perwakafan tanah milik, termasuk di dalamnya kewajiban untuk mendaftarkannya.

Dalam hukum Islam, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya *lafadz* atau *sighat*, walaupun tidak ditetapkan oleh Hakim. Milik semula dari si Wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya *lafadz*, walaupun barang itu masih berada di tangan Wakif.

---

[3] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun paham masyarakat untuk mencatatkan serta melaporkan pengelolahan harta wakaf terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Meskipun pada akhirnya nanti bisa menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tidak adanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.[4]

Pemeliharaan tanah wakaf diserahkan kepada Nadzir, yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Jumlah Nadzir yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, mereka ini diangkat oleh Kepala KUA setempat atas saran Majelis Ulama dan Camat setempat.[5]

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada Nadzir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para Ulama sepakat bahwa Wakif harus menunjuk Nadzir wakaf. Mengingat pentingnya Nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Pengangkatan Nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta

---

[4] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembngan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 37-38

[5] Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah,* (Bandung: Mandar Maju, 1977), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Nadzir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau Badan Hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dilihat dari tugas Nadzir, di mana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan tergantung pada Nadzir.[6] Padahal, kehadiran Nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para Mujtahid tidak menjadikan Nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para Ulama' sepakat bahwa Wakif harus menunjuk Nadzir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum).

Pengangkatan Nadzir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan bertanggung jawab.[7]

---

[6]Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 99

[7]Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat,* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadzir dipercaya atas harta wakaf yang dipegangnya. Karena itu, sebagai orang yang mendapat kepercayaan, Nadzir harus bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan harta wakaf, dan Nadzir tidak bertanggung jawab untuk mengganti harta wakaf yang hilang, jika hilangnya barang itu bukan karena faktor kesengajaan atau kelalaian dirinya dalam memelihara harta wakaf tersebut atau karena kekacauan manajemennya.[8]

Namun, melihat kenyataan yang ada sekarang, banyak sekali pengelolaan harta wakaf yang tidak dilaporkan ke PPAIW setempat. Termasuk di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut sudah dianggap oleh masyarakat setempat menjadi kebisaaan dalam pelaksanaan pengelolaan harta wakaf. Mereka menganggap pelaporan harta wakaf tidaklah penting, karena didasarkan pada rasa kepercayaan yang tinggi terhadap masyarakat dan beranggapan bahwa harta yang sudah diwakafkan telah menjadi milik Allah dan tidak mungkin ada yang mengusik hak Allah.

Melihat latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Sehingga, dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul : "Analisis Hukum Islam terhadap Nadzir yang Tidak Melaporkan Pengelolaan Harta Wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan".

---

[8] Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf,* (Jakarta: IIMan, 2003), 538

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat dikemukakan:

a. Bentuk pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

c. Dampak Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

d. Proses dan bentuk pelaporan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

e. Analisis hukum Islam terhadap Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka masalah penelitian dibatasi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Faktor-faktor yang menyebabkan Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

b. Analisis hukum Islam terhadap Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelumnya masalah wakaf telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapun pembahasan tentang wakaf sebagaimana yang sudah pernah dibahas antara lain:

a. Buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI yang berjudul Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia Tahun terbit 2006. Buku ini membahas tentang hambatan pengembangan wakaf di Indonesia dan keberadaan Nadzir wakaf yang masih tradisional.
b. Skripsi dengan judul, Analisis Faktor-faktor Penyebab Wakaf di bawah Tangan tahun 2001-2005 (Studi Kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora) oleh Nurul Khalifah (2101228). Pada skripsi ini lebih ditekankan pada beberapa permasalahan yaitu : *Pertama*, Bagaimana praktik wakaf dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dan *Ketiga*, bagaimana implikasi wakaf di bawah tangan di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.
c. Skripsi dengan judul, Studi Analisis Terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf, oleh Teja Sukmana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(210113). Skripsi ini membahas tentang kedudukan Nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan Nadzir dalam mengelola harta wakaf yang mana di dalam UU No. 41 tahun 2004 Imbalan Nadzir di batasi dengan kadar 10% dari hasil keuntungan pengelolaan wakaf sebagai imbalan bagi Nadzir yang merupakan kebijakan dari Pemerintah.

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penulis mencoba untuk membahas pengelolaan harta wakaf yang tidak dilaporkan oleh Nadzir dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Nadzir yang tidak Melaporkan Pengelolaan Harta Wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan". Judul ini dianggap sebagai topik yang belum mendapat perhatian penelitian oleh banyak pihak. Oleh sebab itu, diarahkan pada meneliti dan menelaah lebih jauh tentang Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
   a. Sebagai bahan salah satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
   b. Diharapkan dapat menambah keragaman ilmu keislaman, khususnya tentang wakaf.
2. Aspek Praktis
   a. Sebagai sumbangsih dalam Hazanah keilmuan bagi mahasiswa Syariah dalam mendalami masalah hukum Islam.
   b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat Desa Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tentang pentingnya melaporkan dan mencatatkan pengelolaan harta wakaf sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan batasan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dituangkan dalam pengertian berikut ini:

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan hukum Islam berdasarkan Fiqih Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Nadzir : Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[9]
3. Melaporkan : Mencatatkan atau menuliskan, mengumumkan segala sesuatu yang ada agar mempunyai kekuatan hukum. Melaporkan pengelolaan harta wakaf ke PPAIW setempat agar harta wakaf mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak disengketakan oleh siapapun di lain waktu.
4. Wakaf : Menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.[10]

---

[9] Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* (Surabaya: Kantor Wilayah Profinsi Jawa Timur, 2007), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Japanan : Nama sebuah desa di daerah Gempol kabupaten Pasuruan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah kasus tentang Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Japanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan berdasarkan kitab fiqih, UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

   a. Data Primer

      1) Data tentang proses pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang diperoleh dari tokoh masyarakat.

      2) Data tentang harta wakaf yang tidak dilaporkan ke PPAIW kecamatan Gempol.

      3) Data tentang faktor-faktor pengelolaan wakaf yang tidak dilaporkan oleh Nadzir ke PPAIW di KUA Kecamatan Gempol.

   b. Data Sekunder

      1) Dokumen tentang seluruh catatan tanah wakaf baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan ke PPAIW Kecamatan Gempol.

---

[10] Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kajian tentang pengelolaan wakaf serta aturan-aturan tentang pengelolaan dan kewajiban pelaporan tanah wakaf oleh Nadzir ke PPAIW setempat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dengan :

1) Pihak yang melakukan wakaf

2) Nadzir wakaf

3) Tokoh masyarakat

b. Sumber data sekunder yaitu berupa kitab, buku serta dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini, serta memakai bahan pustaka yang dapat mendukung penelitian ini seperti, karya ilmiyah dan data yang ada hubungannya dengan skripsi yang penulis teliti. Adapun buku dan kitab yang digunakan di antaranya adalah:

1) Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* (Jakarta: IIMaN, 2003).

2) Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syaikh Imam Ibrahim bin Muhammad, *Majmu' al-Anhar fi Syarah Multaqa al-Abhur fi Furu'I al-Hanafiyah Juz 11*, (Beirut, Libanon: Dar al-Ahya at-Turats al-Arabi, 1995).

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, (Departemen Agama Kantor Wilayah Profinsi Jawa Timur, 2007).

5) PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

6) Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian secara langsung ke KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini data yang diobservasi antara lain:

1) Untuk melihat data-data yang berbentuk dokumen mengenai pengelolaan harta wakaf yang tidak dilaporkan oleh Nadzir ke PPAIW Kecamatan Gempol.

2) Untuk melihat proses pengelolaan harta wakaf yang dilakukan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara dan Interview

Wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara menginterview dan bertanya pada tokoh masyarakat, perangkat desa, dan lain sebagainya supaya mendapatkan data yang sempurna tentang Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan tujuan:

1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
2) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dari harta wakaf yang tidak dilaporkan oleh Nadzir ke PPAIW Kecamatan Gempol.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf kepada KUA di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Data tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang berupa data tertulis dari harta wakaf baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan oleh Nadzir di KUA / PPAIW Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir induktif, yakni menggambarkan fakta tentang keadaan pengelolaan harta wakaf yang tidak dilaporkan oleh Nadzir ke PPAIW Kecamatan Gempol, faktor-faktor dari pengelolaan harta wakaf yang tidak dilaporkan tersebut yang kemudian dianalisis dari fikih wakaf, UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI.

Menganalisis data mengenai Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf serta data pelaporan harta wakaf yang tidak dilaporkan oleh Nadzir ke PPAIW Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : Dalam bab pendahuluan, akan dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penulisan, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Merupakan tinjauan umum tentang wakaf, bab ini berisi tentang Uraian Pengertian Wakaf, Syarat dan Rukun Wakaf, Macam-macam Wakaf, Tugas Nadzir serta Kewajiban dan Hak Nadzir dan Pendaftaran / Pencatatan Tanah Wakaf.

BAB III : Merupakan hasil penelitian, terdiri dari sekilas tentang data harta wakaf baik yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, pelaporan pengelolaan wakaf oleh Nadzir kepada KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan serta faktor-faktor dan akibat dari wakaf yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilaporkan kepada KUA Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan.

BAB IV : Merupakan analisis yang meliputi analisis tentang tidak adanya pelaporan pengelolaan harta wakaf oleh Nadzir kepada KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, analisis tentang ketentuan pelaporan pengelolaan wakaf yang ada pada kitab-kitab fiqh, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ketentuan perundangan tentang Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf pada PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, di samping itu akan dikemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa.* Jadi *al-Waqf* sama dengan *al-Habs* yang artinya menahan.[11] Pengertian menahan ini (kalau) dihubungkan dengan ilmu baca al-Qur'an (*ilmu tajwid*) adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan di mana harus berhenti.

Dalam literatur *fiqh* (hukum Islam), sering dijumpai istilah-istilah yang semakna dengan *wakaf*, baik dalam penggunaan *masdar*-nya, maupun kata kerja / *fi'il*-nya. [12] Kata-kata tersebut ialah:

حَبَسَ, أَحْبَسَ, صَدَقَةٌ, تَحْرِيْمٌ, سَبِيْلٌ, سَبِلَ, يَسْبَلُ

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

---

[11] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 319

[12] Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah, Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[13]

Dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1) yang juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) dinyatakan, "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".[14]

Dalam buku Fiqh Sunnah mengatakan wakaf dalam bahasa Arab berarti *habis* (menahan), yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.[15]

Pengertian wakaf menurut para Ulama:

1. Menurut Imam Abu Hanifah

   Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan '*āriah* untuk tujuan-tujuan amal *shāleh*. Dari uraian lain dapat dicatat bahwa wakaf adalah suatu sedekah dan pemberian dan tidak terlepas sebagai milik oleh orang yang berwakaf sebelum hakim belum memutuskannya, yaitu bila hakim belum

---

[13] Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* (Surabaya: Kantor Wilayah Jawa Timur 2007), 3

[14] *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 66

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: al-Ma'arif, 1997), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

mengumumkan harta itu sebagai wakaf[16], atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan, "Bila saya telah meninggal maka harta saya (semisal rumah), saya wakafkan untuk keperluan madrasah". Dengan meninggalnya orang yang berwakaf, barulah harta yang ditinggalkannya itu menjadi harta wakaf bagi madrasah tersebut.

2. Menurut Imam Maliki

Wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.

3. Menurut Imam Syafi'I

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

4. Menurut Imam Hambali

Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[17]

---

[16] Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 161

[17] Siah, *Wakaf dan Hibah*....., 18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang *syara'*) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan dari Allah SWT.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf dari Firman Allah dan Hadist Nabi, antara lain:

1. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (QS. Al-Baqarah, 261)[18]

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu*

[18] *Ibid.*, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah, 267).[19]

Firman Allah dalam Surat al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya : *"Kamu tidak akan mendapat (balasan) kebaikan kecuali kamu mendermakan sebagian dari apa yang kamu sayangi; dan sesuatu yang kamu dermakan itu Allah mengetahui adanya".* (QS. al-Imran 92).[20]

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahli hadist dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَايَحْيَ بْنُ يَحْيَ التَّمِيْمِيُّ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ ابْنُ أَخْضَرَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ:أَصَابَ عُمَرُأَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا. فقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ, إِنِّيْ اَصَبْتُ أَرْضًابِخَيْبَرَ. لَمْ أُصِبْ مَالًاقَطُّ هُوَأَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَاتَأْمُرُوْنِيْ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَاعُمَرُ؛ وَاَنَّهُ لَايُبَاعُ اَصْلُهَاوَلَايُبْتَاعُ. وَلَايُوْرَثُ. وَلَايُوْهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُفِيْ الْفُقَرَاءِ. وَفِيْ الْقُرْبَى. وَفِيْ الرِّقَابِ. وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَابْنِ السَّبِيْلِ. وَالضَّيْفِ. لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَاأَنْ يَأْكُلَ مِنْهَابِالْمَعْرُوْفِ. أَوْيُطْعِمَ صَدِيْقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *"Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy. Mengabarkan Sulaim bin Akhdlar dari Ibnu 'Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, berkata: memperoleh Umar sebidang tanah di Khaibar. Beliau menghadap Nabi dan bertanya: Aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku peroleh sebaik itu, lalu apa yang akan Engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda: Jika suka, engkau tahanlah pokoknya dan gunakanlah untuk sedekah (jadikanlah wakaf". Kata Ibnu Umar: "Lalu Umar*

---

[19] *Ibid.*, 56
[20] *Ibid.*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyedekahkannya, tidak dijual pokoknya, tidak diwarisi, tidak diberikan pada orang lain". Umar menyedekahkan pada orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Bukhari Muslim).[21]

Dasar hukum seperti yang tersebut di atas, baik Firman Allah atau Hadist Nabi sebenarnya tidak secara khusus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para Ulama Islam menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Hanya hadist tentang Umar r.a yang secara lebih khusus menceritakan mengenai wakaf, walaupun redaksi yang digunakan adalah "*tasaddaqā*" atau menyedekahkan. Selain itu pada kelanjutan hadist tersebut dapat diambil pengertian wakaf yakni menahan modal dasar atau aslinya dan menyalurkan manfaatnya. Apa yang dilakukan oleh Umar tersebut merupakan peristiwa perwakafan yang pertama dalam riwayat Islam.[22]

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
4. PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.

---

[21] Imam Abi, *Shahih*....., 73
[22] Adijani, *Perwakafan*....., 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kompilasi Hukum Islam, dalam Buku III tentang Wakaf, Pasal 215-229.

C. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi ditunjukkan pada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

1. Wakaf *Ahli*

   Bisa disebut dengan wakaf *zurri* atau wakaf dalam lingkungan keluarga, yakni wakaf yang diperuntukkan untuk jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri, dengan syarat dipakai semata untuk kebaikan yang berjalan lama, seperti untuk menolong orang yang melarat atau untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Wakaf ini bertujuan menjaga anak dan cucu dari yang berwakaf *zurri*, disyaratkan supaya barang yang diwakafkan itu hendaklah mengandung faidah yang tidak putus-putusnya.

2. Wakaf *Khairi*

   Yaitu wakaf untuk amal kebaikan yang ditunjukkan untuk semacam amal sosial, seperti halnya madrasah, masjid, rumah sakit dan lain-lain. Wakaf jenis kedua inilah yang banyak terdapat di mana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini sangat besar faidahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah umat yang lain. [23]

---

[23] Abdus, *Hukum Islam: Penormaan.....*, 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[24]

1. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, antara lain:

a) *Wākif* (orang yang mewakafkan hartanya)

UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menjelaskan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[25]

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (2) dan KHI pasal 215 ayat (2) disebutkan "Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya".

Syarat-syaratnya dikemukakan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 7 adalah:

1) Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila:

(a) Dewasa

(b) Berakal sehat

---

[24] Ahmad, *Fiqh*....., 321
[25] Departemen, *UU Nomor 41*....., 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

(d) Pemilik sah harta benda wakaf.[26]

2) Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3) Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b) *Mauqūf* (harta yang diwakafkan)

Dalam pasal 1 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.[27]

Syarat-syarat benda wakaf menurut KHI harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa (Pasal 217 ayat (3)).[28]

Barang atau benda yang diwakafkan *(mauqūf)* haruslah memenuhi syarat-syarat berikut :

---

[26] *Ibid., 6-7*
[27] Departemen, *UU Nomor 41.....*, 4
[28] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 495

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
2) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya).
3) Benda itu, sebagaimana disebutkan di atas, harus benar-benar kepunyaan Wakif dan bebas dari segala beban.
4) Bukan barang haram atau najis[29]

c) *Mauqūf 'Alaih* (orang yang menerima wakaf)

Orang yang menerima wakaf adalah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Orang yang menerima wakaf disyaratkan memenuhi hal-hal berikut ini:

1) Hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi
2) Hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki
3) Hendaknya tidak bertujuan untuk maksiat kepada Allah
4) Hendaknya jelas orangnya dan diketahui.[30]

---

[29] Adijani, *Perwakafan*....., 33
[30] Siah, *Wakaf dan Hibah*....., 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Sighāt* (ikrar atau pernyataan wakaf)

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17 menerangkan:

1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari Wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 1977. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan Wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan, ataupun diwariskan.

Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977: Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.[31]

---

[31] *Ibid.*, 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Wakaf

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf antara lain:

a. Benda yang tahan lama, oleh karena itu tujuan disyariatkan wakaf adalah harus untuk selamanya.
b. Benda itu diserahkan langsung, tidak boleh ada jatuh tempo.
c. Adanya ketetapan, tanpa ada *ta'liq*, baik dengan syarat *khiyār* maupun *khiyār* syarat.
d. Tidak disertai dengan syarat yang *bāthil*, yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan wakaf, menghilangkan manfaat harta yang diwakafkan, dan bertentangan dengan *syara'*
e. Pernyataan si Wakif tentang tujuan wakaf.[32]

E. Nadzir Wakaf

Nadzir dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 memiliki arti pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[33]

Nadzir dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pengertian Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

---

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 2*, (Dimsak: Dar Al-Fikr, 1989), 204-210

[33] Departemen, *UU Nomor 41.....*, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian Nadzir dalam KHI adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dan bertugas mengurus serta memelihara benda wakaf. Sama halnya dengan Wakif, Nadzir meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum.[34]

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip "Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf yang dilakukannya. Bahkan mempublikasikan tindakan *sadaqah* termasuk di dalamnya wakaf adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.[35] Dalam Surat al-Baqarah ayat 271 disebutkan:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)

Artinya : *"Jika kamu Menampakkan maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."*(Q.S. al-Baqarah Ayat 271).[36]

---

[34] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 154
[35] Ahmad, *Hukum.....,* 125
[36] Departemen, *al-Qur'an.....*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem perwakafan tanah di Indonesia, Nadzir merupakan unsur penting. Tanpa Nadzir, wakaf tidak akan terlaksana, karena pada waktu ikrar wakaf dilakukan, Nadzir telah harus ditetapkan. Pengaturan demikian mungkin dilakukan untuk menertibkan perwakafan tanah supaya harta wakaf itu tidak hilang begitu saja. Dengan dirincinya tugas-tugas Nadzir, kemungkinan hilangnya harta wakaf atau harta wakaf itu disengketakan antara pihak-pihak yang merasa berkepentingan, menjadi diperkecil.

Kehadiran Nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari Nadzir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, Nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.[37]

1. Syarat-syarat Nadzir

   Seseorang dapat menjadi Nadzir apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, Nadzir terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   a. Warga Negara Indonesia
   b. Beragama Islam
   c. Telah dewasa
   d. Sehat jasmani dan rohani

[37] Achmad, *Menuju.....*, 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak berada di bawah pengampuan

f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Jika berbentuk badan hukum, maka dijelaskan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

Para fuqaha telah menentukan beberapa syarat bagi seorang Nadzir, di antara syarat-syarat yang telah disepakati antara lain:

a. Berakal

b. Dewasa

c. Adil

d. Mampu

e. islam[38]

2. Kewajiban dan Hak Nadzir

Harta benda yang telah diwakafkan, tanggallah kepemilikan Wakif atas harta benda tersebut. Harta tersebut berubah kedudukannya menjadi hak milik Allah. Adapun pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan umum atau menurut tujuan yang digunakan untuk kepentingan umum atau menurut tujuan yang diinginkannya oleh Wakif.

---

[38] Muhammad Abid, *Hukum.....*, 461-476

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang perlu dipahami adalah bahwa yang dapat dimiliki oleh penerima wakaf adalah terbatas pada manfaatnya saja. Sementara benda itu sendiri tidak lagi dapat dimiliki, karena itu di dalam hadits disebutkan, bahwa harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, dan atau diwariskan.

Kendatipun demikian, meski tidak bisa dimiliki, pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggung jawab Nadzir yang ditunjuk, baik oleh Wakif maupun melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menurut perundang-undangan. Lebih dari itu Nadzir apabila memang memerlukan sekali, dapat mengambil seperlunya guna biaya pokok hidupnya, tanpa maksud memperkaya diri.[39]

a. Kewajiban Nadzir

Kewajiban dan hak Nadzir diatur dalam PP No.28 Tahun 1977 pasal 7 sebagai berikut:

1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)

[39] Ahmad, *Hukum*....., 502

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.[40]

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 10 dijelaskan bahwa Nadzir mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1) Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
   a) Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar wakaf
   b) Memelihara tanah wakaf
   c) Memanfaatkannya
   d) Berusaha meningkatkan hasil wakaf
   e) Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf, serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
2) Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:
   a) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh pejabat Agraria
   b) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena:

[40] Departemen Agama, *PP Nomor 28 Tahun 1977*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif

(2) Untuk kepentingan umum

(3) Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.

c) Melaporkan anggota Nadzir yang berhenti dari jabatannya; dan

d) Mengusulkan kepada Kepala KUA Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 menetapkan bahwa tugas Nadzir antara lain:

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya

3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf.[41]

Dalam kitab fiqih dijelaskan bahwa terdapat tiga bagian tentang tugas apa saja yang harus dilakukan Nadzir selama mengelola harta wakaf, antara lain:

---

[41] Departemen, *Undang-undang*....., 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hal-hal yang wajib dilakukan oleh Nadzir:

a) Pengelolaan dan pemeliharaan wakaf

Kewajiban utama bagi seorang Nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh Nadzir adalah mengelola dan memeliharanya baik pihak Wakif mesyaratkan secara tertulis maupun tidak.

b) Melaksanakan syarat dari si Wakif

Nadzir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari Wakif yang diakui secara hukum, atau syarat tertulis saat serah terima wakaf dan Nadzir tidak diperkenankan melanggarnya, kecuali jika ada faktor lain yang membolehkannya.

c) Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf

Nadzir sebagai pengelola dan pemegang amanat wakaf harus berusaha sekuat tenaga dalam menjaga keberlangsungan wakaf dan hak-hak dari mereka yang berhak menerimanya. Hal ini bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain, seperti pengacara atau penasehat hukum.

d) Melunasi hutang wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadzir berkewajiban melunasi segala hutang yang berkaitan dengan harta wakaf yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut. Pelunasan hutang-hutang ini harus didahulukan ketimbang pembagian hasil kepada para *mustahiq*.

e) Menunaikan hak-hak *mustahiq* dari harta wakaf

Nadzir harus menunaikan dan menyerahkan hak-hak mustahiq dari harta wakaf dan tidak boleh menunda-nundanya sedikitpun, kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda.

2) Hal-hal yang boleh dilakukan oleh Nadzir

a) Menyewakan harta wakaf

Nadzir berwenang untuk menyewakan harta wakaf jika menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Sebab, dengan menyewakan, akan mendatangkan pemasukan.

b) Menanami tanah wakaf

Nadzir boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menanamnya dengan aneka jenis tanaman perkebunan, dengan memperhatikan dampaknya pada tanah wakaf dan kepentingan para mustahiq.

c) Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadzir berwenang mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan dengan kota menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan dengan syarat keuntungan yang didapat dari hasil sewa bangunan lebih besar ketimbang jika digunakan untuk lahan pertanian.

d) Mengubah kondisi harta wakaf

Nadzir berwenang untuk merubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan *mustahiq*, jika Nadzir menghendakinya. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam pengubahan tersebut adalah Nadzir harus menjaga dan memperhatikan kondisi harta wakaf dan kebutuhan penerima wakaf. Dengan demikian, bisa dipadukan antara pelaksanaan syarat dari Wakif dan tujuan dari wakaf.

3) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Nadzir

a) Tidak melakukan dominasi atas harta wakaf

Nadzir tidak diperkenankan menyewakan harta wakaf kepada dirinya sendiri atau anaknya yang berada dibawah tanggungannya. Hal itu dilarang sebagai upaya menghindari sangkaan buruk. Selain itu kedua pihak yang bertransaksi tidak boleh berkumpul pada satu orang (Nadzir merangkap sebagai penyewa harta wakaf).

b) Tidak berhutang atas nama wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadzir tidak dibolehkan untuk berutang atas nama wakaf baik melalui pinjaman ataupun dengan membeli keperluan yang dibutuhkan untuk perawatan dan pertanian, dengan melunasinya setelah adanya keuntungan yang dihasilkan dari harta wakaf.

c) Tidak menggadaikan harta wakaf

Nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf dengan membebankan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf atau dirinya atau kepada salah seorang dari mustahiq.

d) Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunaan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali dengan alasan hukum

Apabila Nadzir menempatkan seseorang ditempat wakaf tanpa bayaran, maka orang yang menempati tempat tersebut harus membayar ongkos sewa dengan harga yang pantas. Hal itu dilakukan untuk memelihara harta wakaf dan menjaga hak-hak para mustahiq.

e) Tidak boleh meminjamkan harta wakaf

Nadzir tidak dibolehkan meminjamkan harta wakaf jika dia tidak termasuk dalam golongan mauquf alaih. Sebab tindakannya tersebut termasuk dalam pemakaian harta wakaf secara gratis yang menyebabkan tidak adanya keuntungan bagi wakaf dan mengabaikan hak-hak para mustahiq.[42]

---

[42] Muhammad Abid, *Hukum*....., 480-498

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak Nadzir

Hak Nadzir telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 12 yakni dalam melaksanakan tugasnya, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %.

Sebagai imbalan kewajiban-kewajiban yang dibebankan di pundak Nadzir tersebut di atas, Nadzir juga mempunyai hak-hak tertentu atas harta wakaf yang diurusnya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 11 menetapkan hak Nadzir, yaitu:

1) Menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya tidak boleh melebihi sepuluh persen (10 %) dari hasil bersih tanah wakaf. Yang menentukan besarnya penghasilan Nadzir ini adalah Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;
2) Menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam setempat.[43]

Dalam KHI Pasal 222, telah disebutkan mengenai hak Nadzir yakni mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan oleh Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama setempat.

---

[43] Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melaksanakan tugas, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %. Dalam melaksanakan tugas, Nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Dalam hukum Islam, Nadzir berhak mendapatkan upah yang standar, baik dia membutuhkannya ataupun tidak membutuhkannya. Sebab upah itu sudah menjadi hak Nadzir atas jerih payahnya mengelola harta wakaf dan diberikan kepadanya tanpa memandang tingkat kebutuhannya.

Jika Nadzir memiliki upah yang telah ditentukan, baik oleh Wakif maupun Hakim, maka Nadzir berhak mendapatkan upah semenjak Nadzir mulai mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan lain sebagainya, sebab upah tersebut sebagai balasan dari pekerjaan Nadzir.

Jika upah Nadzir tidak ditentukan oleh Hakim dan Wakif, maka bukan berarti Nadzir tidak mendapatkan upah. Nadzir tetap mendapatkan upah (standar) sebagai haknya dihitung sejak Nadzir menjalankan aktivitas dan tugasnya sebagai Nadzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pendaftaran / Pencatatan Tanah Wakaf

Dalam melakukan transaksi perwakafan, pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf ke PPAIW sangatlah penting untuk dilakukan, agar dikemudian hari tanah wakaf statusnya jelas serta tanah tidak disengketakan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu sertifikasi dan pendaftaran tanah wakaf ke KUA setempat sangatlah penting.

Dalam hukum Islam, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya *lafadz* atau *sighat*, walaupun tidak ditetapkan oleh Hakim. Milik semula dari si Wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya *lafadz*, walaupun barang itu masih berada di tangan Wakif. Dari keterangan tersebut menerangkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan husus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Namun, kalau dilihat dalam kegiatan muamalah lainnya, terdapat petunjuk dalam al-Qur'an untuk menuliskannya.[44] Dalam surat al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا
يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

[44] Adijani, *Perwakafan.....*, 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.[45]

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya *lafadz* atau *sighat*, walaupun tidak ditetapkan oleh Hakim. Milik semula dari si Wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya *lafadz*, walaupun barang tersebut masih berada di tangan Wakif.

Namun menurut Imam Abu Hanifah yaitu benda wakaf belum terlepas kepemilikannya dari si Wakif sebelum Hakim memberikan putusan yaitu mengumumkan barang wakaf tersebut telah diwakafkan. Dari pendapat madzhab

[45] Departemen, *Al-Qur'an.....*, 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanafi ini, dapat dianalogikan bahwa pelaksanaan wakaf harus dilaporkan dan dicatatkan kepada Hakim.[46]

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa PPAIW atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Jadi pada dasarnya, pelaporan dan pencatatan harta benda wakaf ke PPAIW setempat adalah diwajibkan.

Dalam KHI, pasal 220 ayat (2), juga dijelaskan bahwa Nadzir wajib membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengelola wakaf kepada PPAIW setempat.

---

[46] Adijani, *Perwakafan*....., 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

A. Kondisi Tanah Wakaf di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perwakafan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, terlebih dahulu perlu diketahui keadaan geografis dan demografisnya (keadaan tempat dan masyarakatnya).

Desa Kejapanan adalah salah satu desa atau kelurahan dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Gempol. Dan letak Desa Kejapanan ini berbatasan dengan desa lain, diantaranya:

Sebelah utara berbatasan dengan	:	Gempol
Sebelah selatan berbatasan dengan	:	Karang Rejo
Sebelah timur berbatasan dengan	:	Legok
Sebelah barat berbatasan dengan	:	Carat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kejapanan mempunyai luas 356,60 Ha. Desa ini terbagi menjadi 12 dusun, dan terdiri dari 139 RT dan 27 RW. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan Desa Kejapanan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pembagian Dusun Kelurahan Kejapanan

No.	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Japanan	32	4
2.	Arjosari	6	2
3.	Besuki	9	2
4.	Tawang Sari	5	1
5.	Ngasem	13	3
6.	Waru Rejo	3	1
7.	Pabean	9	2
8.	Bandulan	11	2
9.	Melian	16	4
10.	Balun	2	1
11.	Penanggungan	28	4
12.	Pandean	5	1
	Jumlah ----------	139	27

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Kejapanan menurut sensus terahir pada tanggal 2 Februari 2011, terdiri dari 5.343 KK, berjumlah 21.713 jiwa. Terbagi atas dua jenis kelamin, kelamin laki-laki berjumlah 10.851 jiwa dan kelamin perempuan berjumlah 10.862 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Jumlah Penduduk Kelurahan Kejapanan

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1.	Laki-laki	10.851	48 %
2.	Perempuan	10.862	52 %
	Jumlah ----------	21.713	100 %

Tabel 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan ekonomi penduduk Desa Kejapanan adalah beraneka ragam, ada yang Petani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Buruh Tani, TNI, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kejapanan

No.	Mata Pencaharian	Prosentase
1.	Petani	24 %
2.	Pedagang	31 %
3.	Pegawai Negeri Sipil	7 %
4.	Peternakan	1,3 %
5.	Pengangguran	2 %
6.	Industri	43 %
7.	Guru Tetap	1 %
8.	Guru Honorer	0,5 %
9.	Lain-lain	0,7 %
	Jumlah ----------	100 %

Tabel 3

Di Desa Kejapanan jika dilihat dari sarana pendidikan, terdapat berbagai macam tempat pendidikan, yakni TK, SD/MI, SMP/MTs/SLTP, SMA/MA/SLTA. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sarana Pendidikan Kelurahan Kejapanan

No.	Sarana Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1.	TK	7	30 %
2.	SD/MI	9	35 %
3.	SMP/MTs/SLTP	3	15 %
4.	SMA/MA	1	10 %
	Jumlah ----------	20	100 %

Tabel 4

Keadaan Desa Kejapanan ditinjau dari keagamaan, terdapat beberapa pemeluk agama, antara lain pemeluk agama Islam, Kristen Katholik, Kristen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Protestan, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pemeluk Agama Kelurahan Kejapanan

No.	Pemeluk Agama	Frekuensi	Prosentase
1.	Islam	17.273	82 %
2.	Kristen Katholik	1.842	5 %
3.	Kristen Protestan	1.956	5 %
4.	Budha	47	2 %
5.	Hindu	592	3 %
	Jumlah ----------	21710	100 %

Tabel 5

2. Peaksanaan Perwakafan Tanah di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan perwakafan di Desa Kejapanan dianggap hanyalah sebagai masalah yang sederhana, sebab hanya dilandasi adanya rasa saling percaya di antara para pihak yang melakukan wakaf tanpa mementingkan proses pengadministrasian yang baik. Kebanyakan proses pelaksanaan wakaf hanya dilakukan dengan proses penyerahan oleh Wakif kepada Nadzir dengan cara tidak formal, hanya sebuah pernyataan bahwa tanah wakaf telah diwakafkan kepada tokoh agama atau yayasan untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Oleh karena itu, banyak sekali harta wakaf yang sampai saat ini masih belum ada pelaporan resmi kepada PPAIW Kecamatan Gempol sehingga status tanah menjadi tidak bersertifikat, padahal tanah wakaf sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak yang mengalami perubahan peruntukan, dan ada juga yang sudah tidak difungsikan lagi.

Menurut hasil penelitian, jumlah keseluruhan tanah wakaf mulai dari peruntukannya untuk masjid, musalla dan sarana pendidikan sampai pada tahun 2010, sesuai data tabel berikut ini:

Data Masjid Desa Kejapanan

No	Nama	Alamat Masjid	Status	Pengelola	Ket
1.	Al-Hidayah	Ngasem	Wakaf	Nadzir	
2.	Darussalam	Waru Rejo	Wakaf	Nadzir	*
3.	Widad Dahlan	Pabean	Wakaf	Nadzir	
4.	At-Taqwa	Bandulan	Wakaf	Nadzir	*
5.	Ussisa Alattaqwa	Melian	Wakaf	Nadzir	
6.	Ummul Quro	Japanan	Wakaf	Nadzir	*
7.	Iskandaria	Japanan	Wakaf	Nadzir	*
8.	An-Nur	Japanan	Wakaf	Nadzir	*
9.	Al-Fadhal	Japanan	Wakaf	Nadzir	*
10.	Jihadul Muslimin	Japanan	Wakaf	Nadzir	*
11.	Baitur Rahman	Balun	Wakaf	Nadzir	*
12.	Baitul Muttaqin	Tawangsari	Wakaf	Nadzir	
13.	Ar-Rahman	Arjosari	Wakaf	Nadzir	*
14.	Intishorul Islam	Arjosari	Wakaf	Nadzir	*
15.	Al-Jihad	Penanggungan	Wakaf	Nadzir	*
16.	Al-Falah	Pandean	Wakaf	Nadzir	*

Tabel 6

Data Mushalla Desa Kejapanan

No	Nama	Alamat Mushalla	Ket
1.	Ar-Rahmat	Ngasem	
2.	Fisabilillah	Warurejo	*
3.	Miftahul Jannah	Pabean	
4.	Ar-Rahmat	Pabean	*
5.	Nurullah	Pabean	
6.	Al-Ittihad	Pabean	
7.	Darussalam	Pabean	
8.	Baiturrahim	Bandulan	
9.	Al-Hidayah	Bandulan	*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.	An-Nur	Bandulan	
11.	Nurussalam	Bandulan	
12.	Nur Hidayah	Bandulan	*
13.	Muhrajirin	Bandulan	
14.	Asnan	Melian	
15.	Al-Ikhlash	Melian	
16.	Sudirman	Melian	
17.	Al-Ihsan	Melian	
18.	Nurul Falah	Melian	
19.	Riyadul Jannah	Melian	
20.	At-Thahiriyah	Melian	
21.	Nurul Falah	Melian	
22.	Taqwa	Melian	
23.	Al-Anbiya'	Melian	
24.	Hidayatullah	Melian	
25.	Nurul Amin	Japanan	
26.	Al-Hidayah	Japanan	
27.	Al-Ikhlash	Japanan	
28.	Al-Amin	Japanan	*
29.	Nurul Huda	Japanan	
30.	Sabilul Mustaqim	Japanan	*
31.	Ummul Kirom	Japanan	*
32.	Al-Fatah	Japanan	*
33.	Al-Intisorul	Japanan	
34.	Al-Karamah	Japanan	
35.	Al-Khatib	Japanan	*
36.	Al-Mabrur	Japanan	*
37.	At-Thoyyibah	Pandean	
38.	Al-Amin	Tawangsari	
39.	Al-Ikhlash	Tawangsari	
40.	Sadiqul Marhamah	Tawangsari	
41.	At-Taqwa	Balun	
42.	Al-Ittifaq	Arjosari	
43.	Ar-Ridwan	Arjosari	
44.	Al-Azhar	Arjosari	
45.	At-Taubah	Besuki	
46.	Assabariah	Besuki	
47.	Baiturrakhim	Besuki	
48.	Miftahul Ulum	Besuki	
49.	Al-Kautsar	Besuki	
50.	Baiturrahman	Besuki	
51.	Inthorul Hidayah	Besuki	
52.	Abdul Manaf	Besuki	
53.	Al-Bassam	Besuki	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

54.	Ki Ageng	Penanggungan	
55.	Al-Ihsan	Penanggungan	
56.	Nurul Iman	Penanggungan	
57.	Al-Abrar	Penanggungan	
58.	Al-Jamarat	Penanggungan	
59.	Nurul Azizah	Penanggungan	
60.	Al-Islakh	Penanggungan	
61.	Al-Ikhlash	Penanggungan	
62.	Al-Hidayah	Penanggungan	
63.	Nurul Ajdad	Penanggungan	
64.	Al-Ittihat	Penanggungan	
65.	Darul Arqom	Penanggungan	
66.	Nurul Jadid	Penanggungan	
67.	Al-Amin	Penanggungan	
68.	Ar-Rahmat	Penanggungan	
69.	Al-Husaini	Penanggungan	
70.	Al-Karamah	Penanggungan	
71.	Al-Husaini	Penanggungan	
72.	Nyai Jaimi	Penanggungan	
73.	Bitisorul Hidayah	Penanggungan	
74.	Al-Fatah	Penanggungan	
75.	Al-Infiqat	Balai Desa	
76.	Darussalam	Melian Darussalam	

Tabel 7

Data Tempat Pendidikan Desa Kejapanan

No.	Nama	Alamat	Status	Pengelola	Ket
1.	TK Masyithoh I	Bandulan	Pemerintah	Yayasan	
2.	TK Masyithoh II	Penanggungan	Pemerintah	Yayasan	
3.	TK Hasyim Asy'ari	Tawangsari	Pemerintah	Yayasan	
4.	TK Aisyah, ABA	Penanggungan	Wakaf	Nadzir	*
5.	TK Miftahul Ulum	Japanan	Pemerintah	Yayasan	
6.	TK Plus Tunas Mandiri	Japanan	Pemerintah	Yayasan	
7.	SDN I	Penanggungan	Wakaf	Nadzir	*
8.	SDN II	Penanggungan	Wakaf	Nadzir	*
9.	SDN III	Bandulan	Pemerintah	Lembaga	
10.	SDN IV	Japanan	Pemerintah	Lembaga	
11.	MI Hasyim Asy'ari	Tawangsari	Pemerintah	Yayasan	
12.	SDI Masyithoh	Bandulan	Pemerintah	Yayasan	
13.	MI Mifatahul Ulum	Japanan	Wakaf	Nadzir	*
14.	SD Muhammadiyah II	Penanggungan	Pemerintah	Yayasan	
15.	SMP YAPENAS	Japanan	Pemerintah	Yayasan	
16.	MTs Hasyim Asy'ari	Tawangsari	Pemerintah	Yayasan	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17.	SMPN I	Warurejo	Pemerintah	Lembaga	
18.	SMU YAPENAS	Japanan	Pemerintah	Yayasan	
19.	SMK Brantas	Japanan	Pemerintah	Yayasan	
20.	PP Sa'adatul Ummah	Tawangsari	Pribadi	Perorangan	
21.	PP Roudlatul Huffadh	Arjosari	Wakaf	Perorangan	*
22.	PP Nahdlatus Sibyan	Japanan	Pribadi	Perorangan	
23.	Yayasan Islam	Japanan	Wakaf	Nadzir	*

Tabel 8

* : keterangan wakaf yang sudah dilaporkan dan di AIW kan

Dari data tabel di atas, telah diketahui bahwa bidang yang dari masjid, musalla dan sarana pendidikan adalah kebanyakan merupakan harta wakaf. Namun yang dilaporkan ke PPAIW atau yang di AIW kan hanya 28 bidang, sedangkan tanah yang sudah AIW yang bersertifikat ada 22 bidang. Berikut untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DATA TANAH WAKAF KELURAHAN JAPANAN

NO	Lokasi	Penggunaan	Wakaf	Nadzir	Nomor Sertifikat	PPAIW		Luas
						Nomor AIW	Tanggal	
1	Japanan	Masjid An-Nur	Yusuf	M. Said	12.32.12.14.1.000858	W3/44/00/1991	27/5/1991	842m^2
		Masjid iskandaria	Husnul Hotijah	M. Said	12.32.12.14.1.000500	W3/8/06/1987	27/8/1987	325m^2
		Masjid Umul Quro	Abd. Salam	M. Said	12.32.12.14.1.000578	W3/11/06/1988	18/91988	990m^2
		Masjid Al-Fadhal	Chazin	M. Said	12.32.12.14.1.000763	W3/14/06/III/1989	6/3/1989	671m^2
		Masjid Jihadul Muslimin	Nur Salim	M. Said	12.32.12.14.1.000907	W3/133/06/IX/1992	8/9/1992	368m^2
		Mushalla Al-Amin	H. Amin	M.Said	12.32.12.14.1.000765	W3/90/06/X/1991	3/10/1991	155m^2
		Mushalla Sabilul Muttaqin	Jumarya	M. Said	12.32.12.14.1.000768	W3/26/06/1990	24/7/1990	83m^2
		Mushalla Ummul Kirom	Faujan	M. Said	12.32.12.14.1.000865	W3/93/06/1991	31/10/1991	59m^2
		Mushalla Al-Fatah	Abd. Fatah	M. Said	12.32.12.14.1.000857	W3/120/06/1991	12/10/1991	142m^2
		Mushalla Al-Khotib	Sodiqin	Masrur	12.32.12.14.1.000906	W3/139/06/X/1992	24/10/1992	214m^2
		Mushalla Al-Mabrur	H. Fajar	M. Qayim	-	W2/01/VII/2004	21/02/2004	326m^2
		MI Miftahul Ulum	H. Thohir	Ubaid	12.32.12.14.1.000579	W3/19/06/1990	20/14/1990	540m^2
		Yayasan Islam	H. Jumali	Muslimin	-	W2/001/1/2004	26/1/2004	1200m^2
2	Waru Rejo	Masjid Darus Salam	M. Jakub	Thayib	12.32.12.14.1.000767	W3/26/06/1991	20/9/1991	171m^2
		Mushalla Fisabilillah	Pujiati	H. Mashuri	-	W2/12/VIII/2005	31/8/2005	60,30m^2
3	Pabean	Mushalla Ar-Rahmat	Maisaroh	H. Mashuri	-	W2/14/VIII/2005	31/8/2005	68,89m^2
4	Bandulan	Masjid At-Taqwa	Jailani	M. Said	12.32.12.14.1.000498	W3/02/06/86	27/07/1986	43m^2
		Mushalla Al-Hidayah	Zubaidah	Asman	-	W2/10/VIII/2005	26/5/2005	136m^2
		Mushalla Nur Hidayah	Hosinudin	Ihsan	-	W2/15/VIII/2005	7/10/2005	225m^2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		SDN I	Marjuki	Usman	[illegible]	[illegible]		
		SDN II	Marjuki	Usman	12.32.12.14.1.000504	W3/05/06/1987	14/5/1987	720m^2
		TK Aisyah/ ABA	Ma'ani	Thayib	12.32.12.14.1.000623	W3/20/06/1990	24/7/1990	456m^2
6	Arjosari	Masjid Ar-Rahman	Nasari	M. Said	12.32.12.14.1.000503	W3/03/06/1986	28/7/1986	147m^2
		Masjid Insitorul Islam	Mudasin	Thayib	12.32.12.14.1.000499	W3/07/06/1987	28/8/1987	110m^2
		PP. Roudhatul Huffadh	H. Tohir	M. Saifi	12.32.12.14.1.000764	W3/12/06/V/1989	6/13/1989	740m^2
7	Besuki	-	-	-	-	-	-	-
8	Balun	Masjid Baitur Rahman	Mahfud	M. Said	12.32.12.14.1.000622	W3/29/06/1990	5/12/1990	124m^2
9	Tewangsari	-	-	-	-	-	-	-
10	Melian	-	-	-	-	-	-	-
11	Ngasem	-	-	-	-	-	-	-
12	Pandean	Masjid Al-Falah	M. Rusli	M. Suud	12.32.12.14.1.000624	W3/9/06/1987	29/8/1987	159m^2

Tabel 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Problematika Perwakafan Tanah di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Dalam menangani masalah perwakafan, tentunya banyak timbul permasalahan yang ada dikarenakan wakaf yang tidak ada pelaporan dan pencatatan secara resmi oleh Nadzir wakaf.

Dari keseluruhan data perwakafan yang tersebut pada penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa banyak Nadzir yang tidak melakukan sertifikasi tanah wakaf dan tidak mencatatkannya di PPAIW Kecamatan Gempol. Dari wakaf yang berjumlah 77 bidang, hanya 36 bidang tanah yang dilaporkan dan dicatatkan di PPAIW Kecamatan Gempol. Dan 41 bidang lainnya tidak dilaporkan dan dicatatkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan Nadzir tidak melakukan pelaporan pengelolaan harta wakaf ke PPAIW KUA Kecamatan Gempol antara lain:

1. Adanya rasa kepercayaan yang tinggi dari wakif dan masyarakat terhadap pengelolaan perwakafan, yang mana harta wakaf sudah menjadi hak Allah, dan barang siapa yang mempermasalahkan harta wakaf, maka akan kualat atau mendapat balasan dari Allah.
2. Nadzir beranggapan bahwa harta wakaf yang dikelolanya menjadi hak turun temurun bagi Nadzir dan keluarganya. Karena hanya dikelola oleh Nadzir secara turun temurun, maka pengelolaan wakaf tidak perlu ada campur tangan dari KUA Kecamatan Gempol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Nadzir beranggapan bahwa wakaf hanya untuk dijaga dan dikelola oleh Nadzir, jadi tidak perlu dilaporkan kepada KUA Kecamatan Gempol selama tidak merugikan Negara.
4. Nadzir tidak faham atas kewajiban melaporkan pengelolaan harta benda wakaf yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban Nadzir.[47]
5. Kekurangan biaya untuk pengurusan pencatatan harta benda wakaf.

Banyak juga pada masa dahulu yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf dikarenakan tidak faham dengan aturan-aturan yang telah disebutkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam yang mana sekarang sudah mulai diberlakukan.[48] Untuk masalah kekurangan biaya tidaklah begitu banyak yang mempermasalahkan hal itu.

Maka dengan adanya permasalahan tersebut, solusi yang timbul adalah agar kepada pihak PPAIW untuk mensosialisasikan aturan-aturan tentang pentingnya melaporkan pengelolaan harta wakaf ke PPAIW setempat serta sosialisasi tentang sanksi pidana terhadap pengelolaan harta wakaf yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Hal tersebut diharapkan agar suatu saat tidak terjadi permasalahan yang sama.

---

[47] Khosi'in dan Thoyib, *Wawancara*, Arjosari, tanggal 24 Mei 2011
[48] Muslimin, *Wawancara*, Pabean, tanggal 10 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NADZIR YANG TIDAK MELAPORKAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Tidak Melaporkan Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Nadzir Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Dalam pelaksanaan perwakafan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, banyak sekali tanah wakaf yang tidak dilaporkan dan dicatatkan kepada PPAIW KUA Kecamatan Gempol. Nadzir tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf dikarenakan beberapa factor yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan agar harta tidak hanya berputar atau dikuasai oleh sekelompok golongan saja (tidak hanya berputar dikalangan orang-orang tertentu saja). Perputaran harta yang hanya terjadi dikalangan tertentu akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antar kelompok. Eksploitasi salah satu kelompok, dimungkinkan terjadi, dan ini akan mengakibatkan kegoncangan sosial.

Di samping itu, karena harus dinikmati oleh semua golongan, tidak dibenarkan hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Sebab hal seperti inilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan mengakibatkan terjadinya masalah sosial. Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang mengatur harta atau benda yang dapat berdampak pada pendistribusian atau dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok. Di dalam wakaf diatur tentang bagaimana harta yang diwakafkan dapat dikelola sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua golongan.

Seringkali terdapat kasus-kasus penyelewengan Nadzir terhadap tugasnya, dan juga sengketa tanah wakaf, dan semua itu kebanyakan disebabkan karena harta benda wakaf tidak dilaporkan dan tidak diadministrasikan dengan baik. Pada masa perwakafan dulu, wakaf dianggap cukup hanya dilakukan dengan serah terima dari Wakif ke Nadzir tanpa disaksikan beberapa saksi.

Nadzir mempunyai tindakan dan kebijaksanaan yang sejalan dengan kedudukannya, yang mana seorang Nadzir merupakan salah seorang pemimpin yang mempunyai tugas untuk mengayomi umat dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan cara menghindarkan kemadharatan yang akan terjadi pada pihak-pihak yang bersangkutan, dengan cara memberikan kemaslahatan kepada masyarakat umum, bukan untuk golongan atau untuk dirinya sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ ٱلْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau dirinya sendiri. Seperti juga yang tertuang dalam kaidah sebagai berikut:

اَلضَّرَارُ يُزَالُ

Kemadharatan itu harus dihilangkan

Maksudnya, apabila terjadi suatu kemadharatan, maka wajib untuk dihilangkan. Islam menghendaki hubungan manusia dengan manusia menjadi hubungan yang lancar tanpa ada kemadharatan.

Dari kedua kaidah tersebut jika dihubungkan dengan faktor-faktor Nadzir yang tidak melaporkan pengelolaan harta wakaf ke PPAIW setempat, maka sangatlah relevan, yaitu untuk menghindarkan dari kemadharatan yang terjadi pada kedua belah pihak dan hal-hal yang tidak dikehendaki.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 67, yang dijelaskan mengenai sanksi atas peyelewengan yang dilakukan dari berbagai pihak termasuk Nadzir terhadap harta wakaf, antara lain:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.
2. Setiap orang yang dengan sengaja merubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan atau pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.

Dalam PP Nomor 28 tahun 1977 pasal 14 menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi nadzir yang tidak membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana yang dimaksud, maka dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Oleh karena itu, diharapkan kepada pihak PPAIW untuk mensosialisasikan aturan-aturan tentang pentingnya melaporkan pengelolaan harta wakaf ke PPAIW setempat serta sosialisasi tentang sanksi pidana terhadap pengelolaan harta wakaf yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Hal tersebut diharapkan agar suatu saat tidak terjadi permasalahan yang sama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Tidak Melaporkan Pengelolaan Harta Wakaf Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Kewajiban melaporkan dan mencatatkan pengelolaan harta wakaf tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab fiqh klasik. Hanya saja bisa dianalogikan dengan pendapat Abu Hanifah dalam sebuah kitab yakni:

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية فلا يلزم ولا يزول ملكه إِلَّاأَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penggalan kitab tersebut, terdapat kata إِلَّاأَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ yang artinya adalah hak kepemilikan harta belum hilang dari si Wakif, sebelum Hakim mengumuman bahwa harta itu telah diwakafkan dan sah menjadi harta wakaf, maka setelah Hakim mengumumkan status harta wakaf, hilanglah kepemilikan Wakif dari harta tersebut. Dan harta tersebut telah resmi menjadi harta wakaf selamanya.

Dari pendapat Imam Abu Hanifah ini, para pakar fiqh mengqiyaskan dengan kewajiban melaporkan dan mencatatkan pengelolaan harta wakaf. Yang mana pada masa modern seperti sekarang ini, di manapun tempatnya, sudah ada KUA serta petugas pencatatannya yakni PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang husus menangani dan mengurus administrasi harta wakaf.

Selain itu, pelaporan tanah wakaf juga didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 282, yang mana wakaf diqiyaskan dengan transaksi muamalah yang penting untuk dicatatkan. Karena jika tidak dicatatkan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.[49]

Ayat ini terkenal dengan ayat yang paling panjang dari seluruh al-Qur'an yang dikenal dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang piutang). Di dalamnya menjelaskan anjuran menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga / notaris yang dipercaya.[50]

---

[49] Departemen, *Al-Qur'an.....*, 70-71

[50] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 562-563

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam ayat ini juga dijelaskan dengan tegas bahwasanya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal ibadah dan puasa saja, akan tetapi juga soal bermuamalah atau kegiatan hubungan manusia dengan manusia yang mana dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan Negara dan Agama.[51]

Ayat ini juga menerangkan agar antara kedua belah pihak diperintahkan supaya perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya harus dituliskan dengan terang oleh penulis yang pandai dan bertanggungjawab.

Dari penjelasan ayat tersebut di atas, jika dihubungkan dengan perwakafan, bahwa pencatatan harta benda wakaf yang terdapat dalam proses perwakafan adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang bertugas di dalamnya (Nadzir), seperti yang telah disebutkan ayat di atas bahwa ayat tersebut juga menjelaskan tentang pencatatan-pencatatan semua perkara yang ada di dalam masalah hukum perdata yang di dalamnya mencakup hukum perkawinan, hukum kewarisan, hibah maupun hukum perwakafan. Sehinga di dalam ayat tersebut tidak hanya masalah utang-piutang saja yang harus dicatat, melainkan masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum perdata lainnya.

Dasar dari pengqiyasan ayat ini dalam hubungannya dengan pengelolaan perwakafan, yakni dalam ayat ini mempunyai semangat hukum yang sangat kuat, yang dimaksud dalam hal ini terdapat adanya persamaan akad hutang piutang baik yang berjumlah sedikit maupun banyak saja harus dicatatkan,

---

[51] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), 120-121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apalagi akad perwakafan yang nilainya banyak dan memiliki resiko berat, maka sangat penting untuk dicatatkan demi kemaslahatan umat yang didasarkan pada qaidah fiqh تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ yang artinya tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Oleh karena itu wakaf sangat penting untuk dicatatkan. Karena jika tidak dicatatkan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut dan tidak memiliki kemaslahatan untuk umat.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 juga dijelaskan masalah tugas Nadzir yakni Nadzir wajib melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Dalam hal ini, pengadministrasian dilakukan pada PPAIW KUA setempat.

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 7 ayat (2), Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Hal ini sama dengan yang disebutkan dalam KHI.

Disebutkan dalam KHI Pasal 220 ayat 2 yang mewajibkan Nadzir untuk membuat laporan perwakafan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan Camat setempat.

Dari yang telah disebutkan di atas, sudah banyak dasar yang mewajibkan pelaporan dan pencatatan (pengadministrasian) harta benda wakaf. Oleh karena itu, jika di Desa Kejapanan terdapat banyak Nadzir yang tidak melaporkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan harta wakaf ke PPAIW KUA Kecamatan Gempol baik itu sengaja atau tidak sengaja melaporkan, solusi yang timbul adalah agar kepada pihak PPAIW untuk mensosialisasikan aturan-aturan tentang pentingnya melaporkan pengelolaan harta wakaf ke PPAIW setempat serta sosialisasi tentang sanksi pidana terhadap pengelolaan harta wakaf yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada. Hal tersebut diharapkan agar suatu saat tidak terjadi permasalahan yang sama. Jika sebelumnya pihak KUA sudah merasa mengingatkan, maka seharusnya Nadzir memperoleh sanksi pidana yang telah disebutkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 67 serta memperoleh sanksi administratif yang dalam KHI dijelaskan bahwa Nadzir akan diberhentikan dari jabatannya jika Nadzir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Untuk menghindari kasus-kasus yang sama, maka tanah yang diwakafkan penting untuk dilaporkan, dicatatkan dan di AIW kan pada PPAIW setempat agar tanah wakaf tersebut mendapatkan kepastian hukum yang jelas dari Negara maupun BPN kalau tanah tersebut memang merupakan bagian dari tanah wakaf.

Dari analisis yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang ada di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, yakni masalah tidak adanya pelaporan dan pencatatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta benda yang diwakafkan pada PPAIW setempat, sudah sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tidak sejalan dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, memang tidak disebutkan secara rinci tentang kewajiban melaporkan pengelolaan harta benda wakaf, hanya saja diqiyaskan dengan pendapat Ulama dan ayat al-Qur'an. Namun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 serta KHI yang telah disebutkan secara jelas mengenai pencatatan dan pelaporan harta benda wakaf. Dalam hal ini, maka penulis lebih condong untuk wajibnya melaporkan pengelolaan harta benda wakaf yang sudah dijelaskan dalam KHI dan Undang-Undang yang ada. Maka penulis tidak sepakat jika pengelolaan harta wakaf tidak dilaporkan dan dicatatkan ke PPAIW setempat sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta aturan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 serta PP Nomor 28 Tahun 1977 serta KHI tentang wajibnya melakukan pelaporan secara berkala oleh pihak yang mengurus perwakafan terhadap semua bentuk tanah atau harta benda yang diwakafkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Banyaknya harta wakaf yang tidak dilaporkan dan dicatatkan ke PPAIW setempat oleh Nadzir. Hal itu banyak disebabkan karena:
   a. Adanya rasa kepercayaan yang tinggi dari wakif dan masyarakat terhadap pengelolaan perwakafan, yang mana harta wakaf sudah menjadi hak Allah, dan tidak mungkin ada yang mempermasalahkannya.
   b. Nadzir tidak faham atas kewajiban melaporkan pengelolaan harta benda wakaf yang telah tertera dalam aturan mengenai kewajiban Nadzir.
2. Dalam Hukum Islam memang tidak ada perintah husus untuk melaporkan dan mencatatkan pengelolaan harta wakaf, namun transaksi perwakafan oleh para fuqaha dianalogikan dengan transaksi muaalah yang mana pelaksanaannya harus dicatatkan sesuai dengan Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282. Menurut Imam Hanafi, yakni kepemilikan benda wakaf belum terlepas dari si Wakif, sebelum Hakim mengumumkan bahwa tanah tersebut telah menjadi harta wakaf. Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI dijelaskan bahwa Nadzir berkewajiban melaporkan pengelolaan harta wakaf serta membuat laporannya secara berkala di hadapan PPAIW KUA setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan skripsi yang telah ditulis, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan tentang tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh Nadzir kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, semoga bermanfaat dan berkenan, antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan mulai saat ini berusaha memperbaiki dan meningkatkan sosialisasi kepada para Nadzir se-Kecamatan agar paham tentang perwakafan, terutama mengenai hal laporan pengelolaan wakaf.
2. Kesadaran Nadzir melaksanakan peraturan mengenai perwakafan agar ditingkatkan demi tercapainya ketertiban hukum Nasional yang sangat mendukung akan keberadaan tanah wakaf. Melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir dengan baik dan menjaga amanah dari si Wakif serta tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.
3. Hendaknya KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi dalam hal pengelolaan perwakafan.
4. Bagi Tokoh Agama di Kecamatan diharapkan untuk turut serta memberikan penerangan dan penjelasan kepada kaumnya untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya dalam perwakafan, khususnya mengenai pengawasan, agar benda wakaf terjamin keamanannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdus Shomad, *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenata Media Group, 2010

al, Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Adlchiyah Sunarto, *Fiqih Syafi'i*, Surabaya , CV. Bintang Pelajar, 1984

Ahmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Gama Media, 2001

Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh,* Bandung, Mandar Maju, 1977

Hamka, *Tafsir al-Azhar,* Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983

ash, Shiddieqy, Hasbi, Hukum-Hukum Fiqh Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1952

an, Nisaiburi, Imam Abi al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim, juz II,* Beirut, Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah

Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif,* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* Ciputat: Lentera Hati, 2000

Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta, IIMaN, 2003

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab 2*, Jakarta:Basrie Press, 1999

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II),* Bandung: Mandar Maju, 1992

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Bandung: al-Ma'arif, 1997

Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah, Prespektif Ulama' Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia,* Bandung: Pustaka Setia, 2010

Syeikh Imam Ibrahim bin Muhammad, *Majmu' al-Anhar fi Syarhi Multaqa al-Abharu fi Furu'I al-Hanifah Juz 2*, Beirut Libanon: Dar al-Ahya at-Turats al-Arabi, 1995

Departemen Agama RI, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: CV. Kathoda, 2005

Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* Surabaya: Kantor Wilayah Jawa Timur, 2007

Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978*

Departemen Agama, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Perkembngan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id